



P U T U S A N
No. 281 PK/PDT/2010

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N

G

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ASRILMAN, bertempat tinggal di Desa Kampung Cubadak, Lingkung Aur II, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi / Tergugat / Pemanding ;

M E L A W A N

1. ANWAR DJAMBAK ;
2. LILI SURYANI ;
3. ZAINUL ARIFIN ; ketiganya bertempat tinggal di Desa Kampung Cubadak, Lingkung Aur II, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman ;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi / para Penggugat / Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pemanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 3262 K/Pdt/2002 tanggal 18 April 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Penggugat/Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut ;

Bahwa rakyat Desa Kampung Cubadak Simpang Empat, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman, telah mengadakan rapat, bertempat di Mesjid Desa Kampung Cubadak Simpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman, yang dihadiri oleh ± 67 orang warga setempat dan telah sepakat untuk mendirikan Koperasi Unit Desa (KUD) yang diberi nama Koperasi Unit Desa (KUD) HARAPAN, yang berkedudukan di Desa Kampung Cubadak Simpang Empat, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman dalam rapat langsung memilih pengurus sebagai berikut :

1. Anwar Djambak : sebagai Ketua ;
2. Hamid Syah : sebagai Wakil Ketua ;
3. Syamsidir : sebagai Sekretaris ;
4. Irwan Arbi : sebagai Wakil Sekretaris ;
5. Hasan Basri : sebagai Bendahara ;

adalah sah menurut hukum ;

Bahwa dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tanggal 2 Desember 1988 yang dihadiri oleh ± 87 orang anggota bertempat di Gedung Tuah Basamo Simpang Empat, telah sepakat merubah Koperasi Unit Desa (KUD) Harapan menjadi KOPERASI UNIT DESA (KUD) LINGKUNG AUR II, Kecamatan

Pasaman, Kabupaten Pasaman, dengan susunan pengurus sebagai berikut :

1. Anwar Djambak : sebagai Ketua ;
2. Hamid Syah : sebagai Wakil Ketua ;
3. Syamsidir : sebagai Sekretaris ;
4. Irwan Arbi : sebagai Wakil Sekretaris ;
5. Hasan Basri : sebagai Bendahara ;

Badan Pengawas :

1. Mohammad Said : sebagai Ketua ;
2. Sjajoeti : sebagai Anggota ;
3. Manan : sebagai Anggota ;

adalah sah menurut hukum ;

Bahwa Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Lingkung Aur II tersebut dengan surat pengurus yang diajukan kepada Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan PPK Provinsi Sumatera Barat tanggal 16 Maret 1991 No. 14/KUD/1991 untuk

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.281
PK/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh pengakuan Badan Hukum dan Terdaftar dengan Badan Hukum No.2058/BH- XVII tanggal 19 April 1992 adalah sah menurut hukum ;

Bahwa pada rapat khusus untuk perubahan Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa (KUD) Lingkung Aur II, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman tanggal 16 Maret 1996, telah mengadakan perubahan Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa (KUD) Lingkung Aur II, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman yang dihadiri oleh 1027 orang anggota bertempat di Gedung Tuah Basamo Simpang Empat, Badan Hukum No.2058/BH- XVII tanggal 9 April 1992, SK Mandiri No.290/KEP/M/IX/1994 tanggal 12 September 1994 dan telah terdaftar di Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan PPK Provinsi Sumatera Barat

tanggal 31 Maret 1997 No. 300/PAD/KWK.3/III/1997 adalah sah menurut hukum ;

Bahwa kemudian pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 1998 yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 1999 bertempat di Gedung Tuah Basamo Simpang Empat telah dipilih pengurus periode 1999 s/d 2003 sebagai berikut :

1. Anwar Djambak : sebagai Ketua ;
2. Hamid Syah : sebagai Wakil Ketua ;
3. Ali Imran Ismail : sebagai Sekretaris ;
4. Lili Suryani : sebagai Wakil Sekretaris ;
5. Zainul Arifin : sebagai Bendahara ;

Badan pengawas :

1. Burhanuddin : sebagai Ketua ;
2. Maizal : sebagai Anggota ;
3. Masri Hamzah, SH. : sebagai Anggota ;

adalah sah menurut hukum ;

Bahwa untuk mencapai maksud, tujuan dan usaha Koperasi Unit Desa (KUD) Lingkung Aur II tersebut, maka Rapat Anggota Tahunan (RAT) telah menetapkan dan mensahkan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Unit Desa

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.281
PK/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUD) Lingkung Aur II, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman pada tanggal 29 April 1998 bertempat di Gedung Tuah Basamo Simpang Empat adalah sah menurut hukum ;

Bahwa untuk kelancaran jalannya Koperasi Unit Desa (KUD) Lingkung Aur II, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman, berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Anggaran Dasar jo. Pasal 35 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga, pengurus telah mengangkat seorang Manager Unit Waserda dan Penyalur Koperasi Unit Desa (KUD) Lingkung Aur II tersebut yaitu Sdr. ASRILMAN berdasarkan Surat Keputusan Pengurus KUD Lingkung Aur II tanggal 30 April 1997 Nomor

27/SK/KUD/LA-II/1997 yang bertanggung jawab kepada pengurus dan mulai

berlaku pada tanggal 1 Mei 1997 adalah sah menurut hukum ;

Bahwa berdasarkan audit intern yang dilakukan oleh pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Unit Desa (KUD) Lingkung Aur II, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman sejak tanggal 1 sampai dengan 5 Januari 2001, maka pengurus telah menetapkan dan mensahkan pada tanggal 25 Januari 2001 bahwa Unit Waserda dan Penyalur Koperasi Unit Desa (KUD) Lingkung Aur II, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman, telah mengalami kerugian sebesar Rp. 60.382.111,- yang terbukti dari laporan Tim Audit Intern dan laporan tertulis tentang laba rugi tahun 2000 oleh Tergugat (Sdr. ASRILMAN) sebagai Manager yang telah ditugaskan oleh Tim Audit Intern dengan Tergugat

(Manager) bahwa kerugian tersebut telah diakui oleh Tergugat (Manager)

kebenarannya dan bahwa kerugian tersebut merupakan tanggung-jawab pribadi

sepenuhnya dari Tergugat berdasarkan Bab X Pasal 39 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga Koperasi Unit Desa (KUD) Lingkung Aur II tersebut. Dan bahwa

kerugian tersebut harus dikembalikan oleh Tergugat sesegeranya kepada para

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.281
PK/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan bahwa kerugian tersebut langsung dilaporkan kepada Bapak Kasubdin Koperasi dan PKM Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping tanggal 25 Maret 2001 No. 89.A/KUD/LA-II/2001, jika dia ingkar atau enggan dapat minta bantuan kepada Polisi Republik Indonesia adalah sah menurut hukum ;

Bahwa pengakuan tentang kerugian yang dialami oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Lingkung Aur II Unit Waserda dan Penyalur sebanyak Rp.60.382.111,- tersebut dinyatakan oleh Tergugat dengan surat Tergugat kepada para Penggugat sebagai pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Lingkung Aur II pada tanggal 1 Februari 2001 dan bahwa Tergugat bisa atau mampu mempertanggungjawabkannya sebesar 25% dari kerugian tersebut yaitu 25% dari Rp. 60.382.111,- tersebut dan bahwa para Penggugat menolak kesanggupan Tergugat tersebut dan penolakan tersebut adalah sah menurut hukum ;

Bahwa para Penggugat telah melakukan beberapa kali perundingan agar Tergugat membayar kerugian tersebut yang dialami oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Lingkung Aur II tersebut, tetapi tanpa adanya tanda-tanda penyelesaian maka berdasarkan kepada Pasal 57 ayat (3) tentang Perselisihan Anggaran Rumah Tangga, tidak ada jalan lain bagi para Penggugat untuk melanjutkan penyelesaian ini ke Pengadilan Negeri i.c. Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping adalah sah menurut hukum ;

Bahwa para Penggugat takut, kalau- kalau Tergugat enggan untuk membayarnya kerugian tersebut yang dialami oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Lingkung Aur II, Kecamatan Pasaman,

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.281
PK/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasaman Unit Waserda dari
Penyalur atau memperlambat pembayarannya, maka para
Penggugat mohon
kepada Majelis Hakim untuk meletakkan harta benda milik
pribadi Tergugat
atau harta benda bersama antara Tergugat dengan istri
Tergugat yang
didapatnya dalam perkawinan, diletakkan di bawah sita
jaminan, sebagai berikut :

- Tanah pertanian di Rimbo Jandung seluas \pm 3 ha yang telah ditanam dengan kelapa sawit ;
- Barang mas murni atas nama istri Tergugat sebagai harta bersama dalam perkawinan;
- Kebun kelapa sawit sebanyak 6 kapling di Plasma Rimbo Jandung ;
- Rumah yang didirikan Tergugat di atas tanah orang tua Tergugat yang dilengkapi dengan perabot rumah tangga seperti mesin cuci listrik, kulkas, kompor gas, dan TV tambah VCD serta satu unit komputer adalah sah menurut hukum ;

Bahwa oleh karena tidak/belum juga terdapat penyelesaian dengan baik dari pihak Tergugat tentang pembayaran kerugian yang dialami oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Lingkung Aur II unit Waserda dan Penyalur sebanyak Rp. 60.382.111,- tersebut maka para Penggugat dengan Surat Keputusan

Pengurus No. 03/KUD/LA-II/2001 tanggal 29 Maret 2001 telah menonaktifkan

antara lain Tergugat (Sdr. ASRILMAN) sebagai Manager Unit Waserda dan

Penyalur Koperasi Unit Desa (KUD) Lingkung Aur II, Kecamatan Pasaman,

Kabupaten Pasaman berikut pemberhentian pembayaran gaji dan

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.281
PK/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunjangan

lainnya dan mulai berlaku pada bulan Februari 2001 dan bahwa Surat Keputusan Pengurus ini akan ditinjau kembali setelah adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sah menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah menurut hukum berdirinya Koperasi Unit Desa (KUD) Harapan berkedudukan di Desa Kampung Cubadak Simpang Empat, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman berikut dengan susunan pengurusnya :

1. Anwar Djambak : sebagai Ketua ;
2. Hamid Syah : sebagai Wakil Ketua ;
3. Syamsidir : sebagai Sekretaris ;
4. Irwan Arbi : sebagai Wakil Sekretaris ;
5. Hasan Basri : sebagai Bendahara ;

3. Menyatakan sah menurut hukum Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun 1988 tentang Perubahan Koperasi Unit Desa (KUD) Harapan menjadi Koperasi Unit Desa (KUD) Lingkung Aur II, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman berikut dengan Akta Pendirian dan Rapat Anggota khusus perubahan Anggaran Dasar tanggal 6 Maret 1996 dari Koperasi Unit Desa (KUD) Lingkung Aur II, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Badan Hukum No. 2058/BH- XVII tanggal 9 April 1992 dan telah terdaftar pada Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan PPK Provinsi Sumatera Barat tanggal 31 Maret 1997 No. 300/PAD/KWK.3/III/1997 berkedudukan di Desa Kampung Cubadak Simpang Empat, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman dengan susunan pengurus sebagai berikut :

1. Anwar Djambak : sebagai Ketua ;
2. Hamid Syah : sebagai Wakil Ketua ;
3. Syamsidir : sebagai Sekretaris ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.281
PK/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Irwan Arbi : sebagai Wakil Sekretaris ;
5. Hasan Basri : sebagai Bendahara ;
4. Menyatakan sah menurut hukum Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 1998 yang dilaksanakan tanggal 17 Maret 1999 telah menetapkan Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Lingkung Aur II tersebut periode 1999 s/d 2003 sebagai berikut :
 1. Anwar Djambak : sebagai Ketua ;
 2. Hamid Syah : sebagai Wakil Ketua ;
 3. Ali Amran Ismail : sebagai Sekretaris ;
 4. Lili Suryani : sebagai Wakil Sekretaris ;
 5. Zainul Arifin : sebagai Bendahara ;
- Badan Pengawas :
 1. Burhanuddin : sebagai Ketua ;
 2. Maizal : sebagai Anggota ;
 3. Masri Hamzah, SH, : sebagai Anggota ;
5. Menyatakan sah menurut hukum Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan oleh Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Unit Desa (KUD) Lingkung Aur II, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman pada tanggal 29 April 1998 ;
6. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Tergugat (Sdr. ASRILMAN) ditetapkan oleh Pengurus sebagai Manager Unit Waserda dan Penyalur Koperasi Unit Desa (KUD) Lingkung Aur II tersebut berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Anggaran Dasar dan Pasal 35 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga yang dituangkan dengan Surat Keputusan Pengurus No. 27/SK/KUD/LA-II/1997 tanggal 30 April 1997 dan bahwa Tergugat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengurus dan mulai berlaku tanggal 1 Mei 1997 ;
7. Menyatakan sah menurut hukum bahwa hasil audit intern dari Pengurus dan Badan Pengawas yang dilakukan tanggal 1 s/d 5 Januari 2001 bahwa Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Unit Desa (KUD) Lingkung Aur II, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman bahwa Unit

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.281
PK/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waserda dan Penyalur, tanggal 25 Januari 2001 telah menetapkan kerugian sebesar Rp.60.382.111,- dan bahwa kerugian tersebut merupakan tanggung-jawab pribadi sepenuhnya dari Tergugat sebagai Manager Unit Waserda dan Penyalur dari Koperasi Unit Desa (KUD) Lingkung Aur II ;

8. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Tergugat sebagai Manager Unit Waserda dan Penyalur Koperasi Unit Desa (KUD) Lingkung Aur II, telah mengakui adanya kerugian tersebut yang berdasarkan surat Tergugat yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Lingkung Aur II tanggal 1 Februari 2001 berdasarkan Pasal 39 ayat (3b) Anggaran Rumah Tangga Koperasi Unit Desa (KUD) Lingkung Aur II dan bahwa kerugian tersebut merupakan tanggung-jawab pribadi sepenuhnya dari Tergugat ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Koperasi Unit Desa (KUD) Lingkung Aur II Unit Usaha Waserda dan Penyalur sebesar Rp. 60.382.111,- dan langsung diserahkan kepada para Penggugat sesegera mungkin, jika tidak cukup dengan harta milik Tergugat, maka dapat dilunasi dengan harta kekayaan bersama sebagai suami istri dan langsung dilelang oleh jawatan lelang negara dan jika ia nya ingkar/enggan dapat minta bantuan Polisi Republik Indonesia ;
10. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Pengurus yang berdasarkan Surat Keputusan Pengurus No.03/KUD/LA-II/2001 tanggal 29 Maret 2001 telah menonaktifkan Tergugat (ASRILMAN) sebagai pegawai Koperasi Unit Desa (KUD) Lingkung Aur II berikut dengan pemberhentian dan tunjangan lainnya;
11. Menyatakan sita jaminan kuat dan berharga terhadap harta milik Tergugat berikut dengan harta milik

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.281
PK/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama antara Tergugat dengan istri Tergugat yang didapat selama dalam perkawinan yaitu :

- Tanah pertanian di Rimbo Jandung seluas \pm 3 ha yang telah ditanam dengan kelapa sawit ;
- Barang mas milik istri yang didapat selama perkawinan dengan Tergugat;
- Kebun kelapa sawit seluas 6 kapling di Plasma Rimbo Jandung ;
- Sebuah rumah yang didirikan di atas tanah milik orang tua Tergugat berikut perabot rumah tangga seperti mesin cuci listrik, kulkas, kompor gas, TV tambah VCD dan satu unit komputer ;

12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum ;

13. Mohon putusan seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping No. 04/Pdt.G/2001/PN.LBS. tanggal 8 November 2001 adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah menurut hukum, berdirinya Koperasi Unit Desa (KUD) Lingkung Aur II, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman dan Anggaran Dasarnya tanggal 2 Desember 1998 Badan Hukum tanggal 9 April 1992 Akta No. 2058/BH- XVII, SK Mandiri tanggal 12 September 1994 No. 290/KEP/M/IX/1994 dan telah terdaftar di Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan PPK Provinsi Sumatera Barat tanggal 31 Maret 1997 No. 300/PAD/KWK.3/III/1997 berkedudukan di Desa Kampung Cubadak Simpang Empat, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman dengan susunan pengurus sebagai berikut :
 1. Anwar Djambak : sebagai Ketua ;
 2. Hamid Syah : sebagai Wakil Ketua ;
 3. Syamsidir : sebagai Sekretaris ;
 4. Irwan Arbi : sebagai Wakil Sekretaris ;
 5. Hasan Basri : sebagai Bendahara ;
3. Menyatakan sah menurut hukum Rapat Anggota Tahunan

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.281
PK/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RAT) Tahun Buku 1998 yang dilaksanakan tanggal 17 Maret 1999 telah menetapkan pengurus Koperasi Unit Desa (KUD.) Lingkung Aur II tersebut periode 1999 s/d 2003 sebagai berikut :

1. Anwar Djambak : sebagai Ketua ;
2. Ami : sebagai Wakil Ketua ;
3. Ali Amran Ismail : sebagai Sekretaris ;
4. Lili Suryani : sebagai Wakil Sekretaris ;
5. Zainul Arifin : sebagai Bendahara ;

Badan Pengawas :

1. Burhanuddin : sebagai Ketua ;
4. Maizal : sebagai Anggota ;
5. Masri Hamzah, SH, : sebagai Anggota ;

4. Menyatakan sah menurut hukum Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan oleh Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Unit Desa (KUD) Lingkung Aur II, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman pada tanggal 29 April 1998 ;

5. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Tergugat (Sdr. ASRILMAN) ditetapkan oleh Pengurus sebagai Manager Unit Waserda dan Penyalur Koperasi Unit Desa (KUD) Lingkung Aur II tersebut berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Anggaran Dasar dan Pasal 35 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga yang dituangkan dengan Surat Keputusan Pengurus No. 27/SK/KUD/LA-II/1997 tanggal 30 April 1997 dan bahwa Tergugat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pengurus dan mulai berlaku tanggal 1 Mei 1997 ;

6. Menyatakan sah menurut hukum bahwa hasil audit intern dari Pengurus dan Badan Pengawas yang dilakukan tanggal 1 s/d 5 Januari 2001 bahwa Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Unit Desa (KUD) Lingkung Aur II, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman bahwa Unit Waserda dan Penyalur, tanggal 25 Januari 2001 telah menetapkan kerugian sebesar Rp.60.382.111,- (enam puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu seratus

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.281
PK/PDT/2010



- sebelas rupiah) dan bahwa kerugian tersebut merupakan tanggung-jawab pribadi sepenuhnya dari Tergugat sebagai Manager Unit Waserda dan Penyalur dari Koperasi Unit Desa (KUD) Lingkung Aur II ;
7. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Tergugat sebagai Manager Unit Waserda dan Penyalur Koperasi Unit Desa (KUD) Lingkung Aur II, telah mengakui adanya kerugian tersebut yang berdasarkan surat Tergugat yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Lingkung Aur II tanggal 1 Februari 2001 berdasarkan Pasal 39 ayat (3b) Anggaran Rumah Tangga Koperasi Unit Desa (KUD) Lingkung Aur II dan bahwa kerugian tersebut merupakan tanggung-jawab pribadi sepenuhnya dari Tergugat ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Koperasi Unit Desa (KUD) Lingkung Aur II Unit Usaha Waserda dan Penyalur sebesar Rp. 60.382.111,- (enam puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu seratus sebelas rupiah) dan langsung diserahkan kepada para Penggugat sesegera mungkin, jika tidak cukup dengan harta milik Tergugat, maka dapat dilunasi dengan harta kekayaan bersama sebagai suami istri dan langsung dilelang oleh jawatan lelang negara dan jika ia nya ingkar/enggan dapat minta bantuan Polisi Republik Indonesia ;
9. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Pengurus yang berdasarkan Surat Keputusan Pengurus No.03/KUD/LA-II/2001 tanggal 29 Maret 2001 telah menonaktifkan Tergugat (ASRILMAN) sebagai pegawai Koperasi Unit Desa (KUD) Lingkung Aur II berikut dengan pemberhentian gaji dan tunjangan lainnya ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini yang sampai saat ini berjumlah sebesar Rp.259.000,- (dua ratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu rupiah) ;

11. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang No. 26/PDT/2002/PT.PDG. tanggal 30 April 2002 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 8 November 2001 Nomor 04/Pdt.G/2001/PN.LBS. yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan para Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;
- Menghukum para Penggugat/Terbanding untuk membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding saja sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 3262 K/PDT/2002 tanggal 18 April 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. Anwar Djambak, 2. Lili Suryani, 3. Zainul Arifin tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang No. 26/PDT/2002/PT.PDG. tanggal 30 April 2002 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping No. 04/PDT.G/2001/PN.LBS. tanggal 8 November 2001 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah menurut hukum berdirinya Koperasi Unit Desa (KUD) Lingkung Aur II, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman dan Anggaran Dasarnya tanggal 2 Desember 1998 Badan Hukum tanggal 9 April 1992 Akta

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.281
PK/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 2058/BH- XVII, SK Mandiri tanggal 12 September 1994 No. 290/KEP/M/IX/1994, dan telah terdaftar di Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan PPK, Provinsi Sumatera Barat tanggal 31 Maret 1997 No. 300/PAD/KWK.3/III/1997 berkedudukan di Desa Kampung Cubadak Simpang Empat, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman dengan susunan pengurus sebagai berikut :

1. Anwar Djambak : sebagai Ketua ;
 2. Hamid Syah : sebagai Wakil Ketua ;
 3. Syamsidir : sebagai Sekretaris ;
 4. Irwan Arbi : sebagai Wakil Sekretaris ;
 5. Hasan Basri : sebagai Bendahara ;
3. Menyatakan sah menurut hukum Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 1998 yang dilaksanakan tanggal 17 Maret 1999 telah menetapkan pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Lingkung Aur II tersebut periode 1999 s/d 2003 sebagai berikut :

1. Anwar Djambak : sebagai Ketua ;
2. Armi : sebagai Wakil Ketua ;
3. Ali Amran Ismail : sebagai Sekretaris ;
4. Lili Suryani : sebagai Wakil Sekretaris ;
5. Zainul Arifin : sebagai Bendahara ;

Badan Pengawas :

1. Burhanuddin : sebagai Ketua ;
2. Maizal : sebagai Anggota ;
3. Masri Hamzah, SH, : sebagai Anggota ;
4. Menyatakan sah menurut hukum Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan oleh Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Unit Desa (KUD) Lingkung Aur II, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman pada tanggal 29 April 1998 ;
5. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Tergugat (Sdr. ASRILMAN) ditetapkan oleh Pengurus sebagai Manager Unit Waserda dan Penyalur Koperasi Unit Desa (KUD) Lingkung Aur II tersebut berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Anggaran Dasar dan Pasal 35 ayat (2) Anggaran Rumah

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.281
PK/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga yang dituangkan dengan Surat Keputusan Pengurus No. 7/SK/KUD/LA-II/1997 tanggal 30 April 1997 dan bahwa Tergugat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pengurus dan mulai berlaku tanggal 1 Mei 1997 ;

6. Menyatakan sah menurut hukum bahwa hasil audit intern dari Pengurus dan Badan Pengawas yang dilakukan tanggal 1 s/d 5 Januari 2001 bahwa Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Unit Desa (KUD) Lingkung Aur II, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman bahwa Unit Waserda dan Penyalur, tanggal 25 Januari 2001 telah menetapkan kerugian sebesar Rp.60.382.111,- (enam puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu seratus sebelas rupiah) dan bahwa kerugian tersebut merupakan tanggung-jawab pribadi sepenuhnya dari Tergugat sebagai Manager Unit Waserda dan Penyalur dari Koperasi Unit Desa (KUD) Lingkung Aur II ;
7. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Tergugat sebagai Manager Unit Waserda dan Penyalur Koperasi Unit Desa (KUD) Lingkung Aur II, telah mengakui adanya kerugian tersebut yang berdasarkan surat Tergugat yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Lingkung Aur II tanggal 1 Februari 2001 berdasarkan Pasal 39 ayat (3b) Anggaran Rumah Tangga Koperasi Unit Desa (KUD) Lingkung Aur II dan bahwa kerugian tersebut merupakan tanggung-jawab pribadi sepenuhnya dari Tergugat ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Koperasi Unit Desa (KUD) Lingkung Aur II Unit Usaha Waserda dan Penyalur sebesar Rp. 60.382.111,- (enam puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu seratus sebelas rupiah) dan langsung diserahkan kepada para Penggugat sesegera mungkin, jika tidak cukup dengan harta milik Tergugat, maka dapat dilunasi dengan harta kekayaan bersama sebagai suami istri dan langsung dilelang oleh jawatan

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No.281
PK/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang negara dan jika ia nya ingkar/enggan dapat minta bantuan Polisi Republik Indonesia ;

9. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Pengurus yang berdasarkan Surat Keputusan Pengurus No.03/KUD/LA-II/2001 tanggal 29 Maret 2001 telah menonaktifkan Tergugat (ASRILMAN) sebagai pegawai Koperasi Unit Desa (KUD) Lingkung Aur II berikut dengan pemberhentian gaji dan tunjangan lainnya ;

10. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya ;
- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 3262 K/PDT/2002 tanggal 18 April 2007 diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding pada tanggal 30 April 2009 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 22 Desember 2009, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali No. 01/XII/PK/PDT.G/2009/PN- LBS. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri barulah pada tanggal 22 Desember 2009, sedang pemberitahuan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali i.c. putusan Mahkamah Agung No.3262 K/PDT/2002 tanggal 18 April 2007 telah terjadi pada tanggal 30 April 2009, sehingga dengan demikian penerimaan permohonan peninjauan kembali tersebut telah melampaui

Hal. 16 dari 14 hal. Put. No.281
PK/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 14 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : ASRILMAN tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 29 September 2010 oleh DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. DIRWOTO, SH., dan DRS. H. ANDI SYAMSU ALAM, SH., MH., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan DANDY WILARSO, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :
Majelis,

Ketua

Hal. 17 dari 14 hal. Put. No.281
PK/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./ H. DIRWOTO, SH.,

Ttd./

Ttd./ DRS. H. ANDI SYAMSU ALAM, SH., MH.,

DR. HARIFIN

A. TUMPA, SH., MH.,

Biaya- biaya :

Panitera Pengganti,

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-

Ttd./

2. R e d a k s i Rp. 5.000,-

DANDY

WILARSO, SH., MH.,

3. Administrasi peninjauan

kembali Rp.2.489.000,- +

J u m l a h Rp.2.500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

(SOEROSO ONO, SH. MH.)
NIP : 040 044 809

Hal. 18 dari 14 hal. Put. No.281
PK/PDT/2010

